



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li><li>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.</li><li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</li><li>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</li></ul>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan IMS
3.	Persyaratan Pelayanan	Identitas (KTP/KK/Kartu Anak/ BPJS) dan Rujukan Internal

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Petugas menerima request pemeriksaan IMS dari pasien]) --&gt; B[Petugas memberikan nomor, nama dan nomor pendaftaran pasien sesuai]     B --&gt; C[Petugas menerima data pendaftaran]     C --&gt; D[Petugas memasukkan ke dalam IMS pada komputer]     D --&gt; E{Petugas menerima keluhan/kegawatdaruratan}     E -- Berhasil --&gt; F[Petugas melakukan pengisian lembar pemeriksaan]     E -- Menolak --&gt; A     F --&gt; G[Petugas menginputkan hasil pemeriksaan]     G --&gt; H[Petugas menerima hasil pemeriksaan dan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur]     H --&gt; I[Petugas melakukan tindakan sesuai dengan prosedur]     I --&gt; J[Petugas menerima hasil pemeriksaan]     J --&gt; K[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     K --&gt; L[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     L --&gt; M[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     M --&gt; N[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     N --&gt; O[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     O --&gt; P[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     P --&gt; Q[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     Q --&gt; R[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     R --&gt; S[Petugas melakukan tindakan pemeriksaan]     S --&gt; T([Petugas menerima hasil pemeriksaan])   </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pelayanan</li> <li>b. Ruang tunggu pelayanan</li> <li>c. Komputer</li> <li>d. ATK</li> <li>e. Meja dan kursi</li> <li>f. Wastafel</li> <li>g. AC</li> <li>h. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020</li> <li>i. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan DIII Analis kesehatan</li> <li>b. Memiliki STR yang masih berlaku</li> <li>c. Memiliki SIPB bagi Bidan, SIPP bagi Perawat dan SIP-ATLM bagi Analis Kesehatan</li> <li>d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pemeriksaan IMS</li> <li>e. Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>f. Telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan IMS</li> <li>g. Mampu bekerja sama dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung jawab UKP</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id</li> <li>d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com</li> <li>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur</li> <li>f. Instagram : uptpuskesmasmanggar</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pemeriksaan IMS terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Bidan/Perawat dan 1 orang Analis Kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan IMS memberikan pelayanan sesuai alur dan sop pelayanan IMS.

		b. Setiap petugas pelayanan pemeriksaan IMS dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya skrining risiko jatuh yang dilakukan petugas pemeriksaan IMS untuk menghindari pasien terjatuh saat pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela  
Penata Tk.I/IIId  
NIP.199103252014022001